



PUTUSAN
Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Maisir dan sejenisnya, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan terhadap:

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **Deni bin Kasman**
NIK : 1175040405930006
Tempat Lahir : Buluh Carak
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 04 Mei 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)
Tempat tinggal : Dusun Bahagia Desa Pulo Belen
Kecamatan Sultan Daulat Kota
Subulussalam, selanjutnya diebut sebagai

Terdakwa I;

Terdakwa II:

Nama Lengkap : **Roy Sahputra bin Amansyah**
NIK : 1175040107040009
Tempat Lahir : Lae Langge
Umur / Tanggal lahir : 24 tahun / 01 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)
Tempat tinggal : Dusun Indah Bakti Desa Gunung Bakti
Kecamatan Sultan Daulat Kota
Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai

Terdakwa II;

Hlm 1 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ParaTerdakwa telah dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik Polres Subulussalam Nomor SP.Han/33/VI/RES.1.12/2024/SatReskrim, tanggal 22 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2024 s/d tanggal 11 Juli 2024 atas nama Terdakwa I; dan Nomor: SP.Han/32/VI/RES.1.12/2024/SatReskrim, tanggal 22 Juni 2024, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2024 s/d tanggal 11 Juli 2024 atas nama Terdakwa II;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: B-71/L.1/1.32Eku.1/07/2024 tanggal 01 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2024 s/d tanggal 10 Agustus 2024 atas nama Terdakwa I; dan Nomor: B-70/L.1/1.32Eku.1/07/2024 tanggal 01 Juli 2024, terhitung sejak tanggal 12 Juli 2024 s/d tanggal 10 Agustus 2024 atas nama Terdakwa II;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Subulussalam Nomor: PRINT-493/L.1.32/Eku.2/08/2024, tanggal 09 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2024 s/d tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Terdakwa I; dan Nomor: B-70/L.1/1.32Eku.1/07/2024, tanggal 09 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2024 s/d tanggal 23 Agustus 2024 atas nama Terdakwa II;
4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 14/Pen.JN/2024/MS.Sus, tanggal 16 Agustus 2024, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2024 s/d 04 September 2024;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 16/Pen.JN/2024/MS.Sus, tanggal 02 September 2024, terhitung sejak tanggal 05 September 2024 s/d 14 Oktober 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Subulussalam ;
- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam nomor 5/JN/2024/MS.Sus tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Hlm 2 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 5/JN/2024/MS.Sus tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Plh.Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam nomor 5/JN/2024/MS.Sus tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hakim Tunggal;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Terdakwa dan saksi-saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

Bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: No. Reg. Perk.: PDM-07/Eku.2/SBS/08/2024, tanggal 12 Agustus 2024 didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DENI Bin KASMAN** bersama-sama dengan terdakwa **ROY SAHPUTRA Bin AMANSYAH**, hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di warung Lapangan Volley tepatnya di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, **"dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah maisir"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan April 2024, Terdakwa Deni menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 serta sebuah akun atas nama MEGABAS di Link CONGTOGEL dengan isi saldo senilai Rp.870.078 (delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh puluh delapan rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Roy Sahputra pergi ke warung di lapangan volley pada Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan menunggu orang-orang untuk menyediakan fasilitas online / Roulate dengan menyediakan nomor Roulate yang diperjual belikan mulai dari Rp.1000 sampai dengan

Hlm 3 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.0000, penjualan nomor tersebut dilakukan cara pembeli datang ke warung tersebut dan memesan nomor Roulate kepada Terdakwa Roy Sahputra dengan menyebutkan nomor sesuai yang diinginkan pembeli dengan memasang taruhan, selanjutnya Terdakwa Roy Sahputra memasang nomor dari pembeli tersebut di website CONGTOGEL dengan atas nama akun MEGABAS lalu pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa Roy Sahputra sesuai nomor dan taruhan yang dipilih oleh Pembeli, kemudian ketika salah satu nomor dari pembeli tersebut terpilih di Game Roulate pada link CONGTOGEL maka pembeli akan mendapatkan keuntungan, selanjutnya ketika pembeli mendapatkan keuntungan Terdakwa Roy Sahputra diberikan uang oleh Pembeli, dan terhadap hasil keuntungan tersebut Terdakwa Roy Sahputra bagi dua dengan Terdakwa Deni.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi Irwan Fadly bersama dengan Saksi Fikkih Arief JS dan Rudiansyah (anggota Polres Subulussalam) mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait adanya Bandar Judi Online jenis Roulate di sebuah warung pada Lapangan Volly di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, kemudian para saksi pergi ke warung tersebut dan mendapati Terdakwa Roy Sahputra sedang memasang Nomor dari pembeli dan Terdakwa Roy Sahputra langsung diamankan, kemudian Terdakwa Roy Sahputra mengakui bahwa dalam menyediakan fasilitas Judi Terdakwa Roy Sahputra dibantu oleh Terdakwa Deni dan keuntungan dari menyediakan fasilitas Judi tersebut dibagi dua, kemudian para Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Deni di Rumahnya pada Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, selanjutnya para Terdakwa bersama dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Subulussalam untuk ditindaklanjuti.

Hlm 4 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Jo Pasal 6 ayat (1) dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut:

1. Irwan Fadli bin M Yulis Ismail, umur 37 tahun, suku Aceh, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, alamat Aspol Polres Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa dan sebelumnya tidak kenal Para Terdakwa, saksi baru kenal setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Resor Subulussalam yang ikut ditugaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 saksi mendapatkan Informasi dari Masyarakat terkait adanya Bandar Judi Online jenis Roulette di sebuah warung pada Lapangan Volly di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam,
- Bahwa kemudian saksi pergi ke warung tersebut dan mendapati Terdakwa Roy Sahputra sedang memasang Nomor memainkan permainan roulette Terdakwa Roy Sahputra langsung diamankan.
- Bahwa Ketika melakukan penangkapan saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik terdakwa Roy dan didapati Akun Megabas pada website Congtugel dengan sisa saldo pada saat pemeriksaan di dalam akun sebanyak Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun pada saat yang bersamaan saldo dari Akun Megabas

Hlm 5 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditarik dan Terdakwa Roy menjelaskan bahwa terdapat Terdakwa Deni yang memfasilitasi permainan tersebut dan pemilik dari Akun Megabas serta Akun Dana tempat saldo tersebut ditarik.

- Bahwa Terdakwa Roy Sahputra mengakui bahwa dalam menyediakan fasilitas Judi Terdakwa Roy Sahputra dibantu oleh Terdakwa Deni dan keuntungan dari menyediakan fasilitas Judi tersebut dibagi dua.

- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa Deni di Rumahnya pada Desa Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam,

- Bahwa setahu saksi atas pengakuan Para Terdakwa bahwa keuntungan yang didapatkan dari aksi perjudian online tersebut, tergantung banyak atau sedikitnya dari pelanggan memasang nomor dan menang pada judi roulette tersebut;

- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Deni melakukan perjudian online jenis roulette tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Subulussalam, sedangkan untuk Terdakwa Roy sudah selama 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Subulussalam;

- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 adalah barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa Ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, para terdakwa mengakui dihadapan saksi bahwa para terdakwa menyediakan fasilitas kepada masyarakat / pembeli untuk memasang / memilih nomor pada permainan Roulette dengan memberikan taruhan berupa uang minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang terdakwa mendapatkan bagian dari keuntungan pembeli / pemasang nomor tersebut.

Hlm 6 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu seberapa besar keuntungan yang sudah didapat oleh para Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402 dan saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan handphone milik para terdakwa yang digunakan untuk mengakses permainan judi Roulate dari situs CONGTOGEL;

Bahwa atas keterangan saksi 1, Penuntut Umum maupun para Terdakwa menyatakan menerima dan membenarkan.

2. Rudiansyah bin Surianto, umur 30 tahun, suku Tionghoa, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Polri, alamat Aspol Polres Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mengikuti persidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun pekerjaan dengan para Terdakwa dan sebelumnya tidak kenal Para Terdakwa, saksi baru kenal setelah melakukan penangkapan;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa bermula dari adanya laporan masyarakat setempat yang mengatakan bahwa ada seorang bandar judi online jenis roulate sedang berada disebuah warung kopi dekat lapangan voly Desa Gubung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, sementara Tim kami sebagai personil Satreskrim Polres Subulussalam sedang melakukan penyelidikan terkait maraknya judi online di Kota Subulussalam, lalu kemudiam saksi beserta rekan personil yang lain langsung menuju warung yang dimaksudkan dari laporan tersebut, sampai disana saksi dan personil lain menemukan Terdakwa Roy Sahputra sedang bermain judi online jenis roulate, kemudian saksi bersama dengan

Hlm 7 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan personil polisi yang lainnya langsung mengamankan Terdakwa Roy, selanjutnya saksi bersama rekan tim melakukan pengembangan terkait keterangan Terdakwa Roy bahwa dirinya tidak sedirian melakukan aksi perjudian tersebut namun bekerja sama dengan Terdakwa Deni sebagai penyedia modal dan memfasilitasi Terdakwa Roy untuk melakukan aksi perjudian, pada saat itu juga saksi dan rekan personil lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Deni yang saat itu berada di rumah orang tuanya yang beralamat di Desa Gunung Bakti, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam,

- Bahwa setahu saksi atas pengakuan Para Terdakwa bahwa keuntungan yang didapatkan dari aksi perjudian online tersebut, tergantung banyak atau sedikitnya dari pelanggan memasang nomor dan menang pada judi roulette tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari pengakuan Para Terdakwa, Terdakwa Deni melakukan perjudian online jenis roulette tersebut sudah selama 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Subulussalam, sedangkan untuk Terdakwa Roy sudah selama 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap oleh Tim Satreskrim Polres Subulussalam;
- Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A31 adalah barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa Ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, para terdakwa mengakui dihadapan saksi bahwa para terdakwa menyediakan fasilitas kepada masyarakat / pembeli untuk memasang / memilih nomor pada permainan Roulette dengan memberikan taruhan berupa uang minimal Rp.1.000,00 (seribu rupiah) hingga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika menang terdakwa mendapatkan bagian dari keuntungan pembeli / pemasang nomor tersebut.

Hlm 8 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402 dan saksi mengenali barang bukti tersebut merupakan handphone milik para terdakwa yang digunakan untuk mengakses permainan judi Roulate dari situs CONGTOGEL;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan yang dijawab oleh saksi pada pokoknya bahwa keuntungan para Terdakwa yang diperoleh dari perjudian tersebut adalah dari kemenangan pelanggan yang memasang nomor pada judi online roulate di link website congtoget, dengan cara jika pelanggan memasang nomor dengan nilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika menang ling congtoget akan membayarnya sebesar Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) lalu pelanggan akan mendapatkan bagian dari pelanggan yang tersebut sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah), perhitungan tersebut berlaku kelipatannya, semisalnya jika pelanggan memasang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan angka yang dipasang itu menang, maka pelanggan akan memperoleh hadiah sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari link web Congtoget, lalu Para Terdakwa akan mendapatkan bagian dari pelanggan yang menang tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi 2, para Terdakwa menyatakan menerima dan membenarkan serta tidak mengajukan pertanyaan apapun meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim di samping telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum dalam perkara ini, telah pula mendengar keterangan para Terdakwa sebagai berikut:

Hlm 9 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa I (Deni bin Kasman), memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, Saya ditangkap oleh pihak kepolisian resor subulussalam yaitu saksi Rudiansyah, Saksi Irwan Fadly dan saksi Fikkih Arief JS Bin Bambang di rumah saya di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap, saya tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa saya ditangkap dikarenakan pengembangan setelah Pihak Kepolisian melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa Roy.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402 milik Deni Bin Kasman yang terdapat website CONGTOGEL dengan 1 (satu) buah Akun ID: Megabas;
- Bahwa akun ID Megabas pada website CONGTOGEL tersebut terhubung dengan Akun DANA milik saya.
- Bahwa saya mengakui bersama-sama dengan Terdakwa Roy memfasilitasi masyarakat untuk bermain permainan Roulate pada Situs CONGTOGEL yaitu dengan cara menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A57 serta sebuah akun atas nama MEGABAS di Link CONGTOGEL, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa Roy Sahputra pergi ke warung di lapangan volley pada Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan menunggu orang-orang untuk menyediakan fasilitas online / Roulate dengan menyediakan nomor Roulate yang diperjual belikan mulai dari Rp.1000 sampai dengan Rp.50.0000, penjualan nomor tersebut dilakukan cara pembeli datang ke warung tersebut dan memesan nomor Roulate kepada Terdakwa Roy Sahputra

Hlm 10 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



dengan menyebutkan nomor sesuai yang diinginkan pembeli dengan memasang taruhan, selanjutnya Terdakwa Roy Sahputra memasang nomor dari pembeli tersebut di website CONGTOGEL dengan atas nama akun MEGABAS lalu pembeli menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa Roy Sahputra sesuai nomor dan taruhan yang dipilih oleh Pembeli, kemudian ketika salah satu nomor dari pembeli tersebut terpilih di Game Roulate pada link CONGTOGEL maka pembeli akan mendapatkan keuntungan, selanjutnya ketika pembeli mendapatkan keuntungan Terdakwa Roy Sahputra diberikan uang oleh Pembeli, dan terhadap hasil keuntungan tersebut Terdakwa Roy Sahputra bagi dua dengan saya.

- Bahwa saya telah bermain permainan roulette atau judi online sejak 3 (tiga bulan) sebelum ditangkap.
- Bahwa saya dan Terdakwa Roy memiliki hubungan kerabat / keluarga.
- Bahwa saya meminta tolong kepada Terdakwa Roy dikarenakan saya sudah memiliki keluarga sehingga saya menyuruh Terdakwa Roy dengan memberikan Handphone dan Akun pada website CONGTOGEL;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2: 860625060907402 adalah benar milik saya dan Terdakwa Roy yang digunakan untuk mengakses permainan judi Roulate dari situs CONGTOGEL.
- Bahwa saya sadar bahwa permainan judi online melalui website CONGTOGEL tersebut dilarang Agama dan Hukum di Indonesia dikarenakan memiliki unsur taruhan dan untung-untungan;

2. Terdakwa II (Roy Sahputra bin Amansyah) memberi keterangan pada pokonya sebagai berikut:

Hlm 11 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekitar pukul 20.30 Wib, saya ditangkap oleh pihak kepolisian resor subulussalam yaitu saksi Rudiansyah, Saksi Irwan Fadly dan saksi Fikih Arief JS Bin Bambang di warung Lapangan Volley tepatnya di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam.
- Bahwa saya tidak melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan.
- Bahwa ketika ditangkap saya sedang memasang nomor / memainkan permainan roulette pada situs CONGTOGEL dengan Akun Megabas menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402;
- Bahwa akun ID Megabas pada website CONGTOGEL tersebut terhubung dengan Akun DANA milik terdakwa Deni.
- Bahwa Ketika ditangkap handphone milik saya diperiksa oleh pihak kepolisian dan ditemukan Akun Megabas pada website Congtogel dengan sisa saldo pada saat pemeriksaan di dalam akun sebanyak Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) namun pada saat yang bersamaan saldo dari Akun Megabas tersebut telah ditarik, lalu saya jelaskan bahwa terdapat Terdakwa Deni yang memfasilitasi permainan tersebut dan pemilik dari Akun Megabas serta Akun Dana tempat saldo tersebut ditarik.
- Bahwa kemudian saya sampaikan kepada aparat bahwa Terdakwa Deni merupakan pemilik akun Megabas pada Situs CONGTOGEL dan yang terhubung dengan Akun DANA sehingga kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengembangan dengan menangkap Terdakwa DENI dirumahnya.
- Bahwa saya akui bersama Terdakwa Roy memfasilitasi masyarakat untuk bermain permainan Roulette pada Situs CONGTOGEL yaitu dengan cara sebagai berikut Terdakwa Deni menyerahkan 1 (satu)

Hlm 12 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



unit Handphone merk OPPO A57 serta sebuah akun atas nama MEGABAS di Link CONGTOGEL, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB saya pergi ke warung di lapangan volley pada Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan menunggu orang-orang untuk menyediakan fasilitas online / Roulate dengan menyediakan nomor Roulate yang diperjual belikan mulai dari Rp.1000 sampai dengan Rp.50.0000, penjualan nomor tersebut dilakukan cara pembeli datang ke warung tersebut dan memesan nomor Roulate kepada saya dengan menyebutkan nomor sesuai yang diinginkan pembeli dengan memasang taruhan, selanjutnya Terdakwa Roy Sahputra memasang nomor dari pembeli tersebut di website CONGTOGEL dengan atas nama akun MEGABAS lalu pembeli menyerahkan uang tunai kepada saya sesuai nomor dan taruhan yang dipilih oleh Pembeli, kemudian ketika salah satu nomor dari pembeli tersebut terpilih di Game Roulate pada link CONGTOGEL maka pembeli akan mendapatkan keuntungan dan sebagian keuntungan itu diberikan kepada saya untuk dibagi dua dengan Terdakwa Roy.

- Bahwa saya dan Terdakwa Deni memiliki hubungan kerabat / keluarga.
- Bahwa terdakwa Deni yang membiayai saya dengan memberikan Handphone dan Akun pada website CONGTOGEL;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2 : 860625060907402 merupakan milik saya dan Terdakwa Deni yang digunakan untuk mengakses permainan judi Roulate dari situs CONGTOGEL.

Hlm 13 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sadar bahwa permainan judi online melalui website CONGTOGEL tersebut dilarang Agama dan Hukum di Indonesia dikarenakan memiliki unsur taruhan dan untung-untungan;
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan ditingkat Penyidikan dan membenarkan keterangan Terdakwa yang tertuang di Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di Persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Handphone merek Oppo A57, Model CPH2387, Warna Black dengan nomor Imei 1: 860625060907410, Imei 2: 860625060907402 milik saudara DENI BIN KASMAN, yang terdapat website CONGTOGEL dengan 1 (satu) buah Akun ID: Megabas, pass: 963 dengan sisa saldo pada saat pemeriksaan di dalam akun sebanyak Rp.870.000,(Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- 1(satu) unit Handphone merek Oppo A31, Model CPH2015, Warna Black dengan nomor Imei 1: 868488044652038, Imei 2: 868488044652020 milik saudara DENI BIN KASMAN, yang terdapat website CONGTOGEL dengan 1(satu) buah Akun ID: Megabas, pass: 963 dengan sisa saldo pada saat pemeriksaan di dalam akun sebanyak Rp.870.000,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengakui semua keterangan saksi-saksi dan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana ('*uqubat*) terhadap Terdakwa dengan No. Reg. Perkara : PDM-07/Eku.2/SBS/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DENI Bin KASMAN dan Terdakwa II ROY SAHPUTRA Bin AMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir**" sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 20 Jo Pasal 6 Ayat (1)**

Hlm 14 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I DENI Bin KASMAN DAN Terdakwa II ROY SAHPUTRA Bin AMANSYAH berupa Uqubat Ta'zir cambuk masing-masing sebanyak **30 (tiga puluh) kali** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2: 860625060907402 milik Deni Bin Kasman yang terdapat website CONGTOGEL dengan 1 (satu) buah Akun ID: Megabas. Pass 963 dengan sisa saldo pada saat pemeriksaan di dalam akun sebanyak Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2: 860625060907402 milik Roy yang terdapat website CONGTOGEL dengan 1 (satu) buah Akun ID: Megabas. Pass 963 dengan sisa saldo pada saat pemeriksaan di dalam akun sebanyak Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa pada persidangan tersebut telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Hlm 15 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Jaksa Penuntut Umum, barang bukti, keterangan Terdakwa serta hal-hal yang terungkap dalam Persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa II atas nama Roy Sahputra bin Amansyah, pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20:00 Wib di sebuah warung pada Lapangan Volly di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan Terdakwa I atas nama Deni bin Kasman pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20:30 Wib di rumahnya di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, keduanya telah ditangkap oleh aparat Kepolisian Resor Subulussalam terkait adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas permainan judi online;
- Bahwa cara para Terdakwa memfasilitasi judi online tersebut adalah dengan cara Terdakwa I Deni membagikan dan mengisi saldo melalui aplikasi DANA pada akun MegaBass milik Terdakwa I yang terdaftar di situs judi online Congtogel kepada Terdakwa II Roy Sahputra yang selanjutnya Terdakwa II menawarkan kepada para calon Pelanggan;
- Bahwa permainan yang diajakan para Terdakwa adalah jenis permainan judi roulette;
- Bahwa selanjutnya pelanggan menyerahkan uang taruhan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dimana jika taruhan itu menang, maka nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menjadi Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan menjadi Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian para Terdakwa mendapatkan bagian dari kemenangan pelanggan tersebut senilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk dibagi dua diantara para Terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa mendapatkan 3x lipat nilai taruhan dari para pelanggan jika taruhan tersebut dimenangkan oleh pelanggan.

Hlm 16 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang taruhan disetorkan pelanggan kepada Terdakwa II dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa I untuk selanjutnya dikonversi menjadi uang virtual melalui aplikasi DANA untuk dimasukkan kedalam aplikasi judi Congtogel. Begitu juga nilai kemenangan diserahkan kepada pelanggan oleh Terdakwa II dari Terdakwa I setelah dicairkan sebelumnya melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa I berperan mengontrol keluar masuknya uang taruhan di akun Megabass pada aplikasi Congtogel dan aplikasi DANA, sedangkan Terdakwa II berperan mengumpulkan uang modal taruhan dari pelanggan kepada Terdakwa I dan menyerahkan uang hasil menang taruhan dari Terdakwa I kepada pelanggan;
- Bahwa Terdakwa I sudah sekitar 3 bulan menjalankan aktivitas memfasilitasi permainan judi online tersebut sedangkan Terdakwa II sekitar 3 minggu menjalankan aktivitas itu sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1: 860625060907410 Imei 2: 860625060907402 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei1: 860625060907410 Imei 2: 860625060907402 merupakan milik para Terdakwa yang digunakan untuk mengakses permainan judi Roulate dari situs CONGTOGEL.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa permainan judi tersebut adalah dilarang karena bersifat taruhan dan untung-untungan, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 17 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Pemeriksaan penyidik, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri, Pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka secara formal perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat jo Pasal 147 KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, keterangan Terdakwa dan barang bukti dan surat-surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materiil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan sehingga kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Sistem pembuktian yang dianut dalam Hukum Acara Jinayat harus berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan sesuai Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menegaskan, *"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."*

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Hlm 18 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, selanjutnya mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja";
3. Unsur "menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah Maisir di Aceh atau yang bukan beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Hendrawansyah dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan yang telah sesuai dan diakui sendiri oleh Terdakwa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah siapa saja orang Islam yang berada di Provinsi Aceh yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa I Deni bin Kasman dan Terdakwa II Roy Sahputra bin Amansyah yang membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai subjek hukum dan selama dalam persidangan terhadap para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari kesalahan subjek dalam suatu perkara Jinayat;

Unsur setiap orang ini menghendaki adanya subjek hukum yaitu individu beragama Islam maupun bukan Islam namun menundukkan diri dengan hukum ini, individu tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu jarimah yang dilakukan;

Hlm 19 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa para Terdakwa orang yang mampu secara jasmani dan rohani untuk mengikuti jalannya proses persidangan dan mampu menjawab setiap pertanyaan Hakim serta Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dan pengakuan para Terdakwa sendiri yang hadir di persidangan, merupakan orang yang sama yang didakwakan dan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Dari fakta hukum di atas Hakim menyimpulkan bahwa para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum yang tepat atau tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan begitu, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan.

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen en Weten" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa II Roy Sahputra bin Amansyah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20:00 Wib di sebuah warung pada Lapangan Volly di Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan Terdakwa I Deni bin Kasman pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekitar pukul 20:300 Wib di rumahnya di Desa Desa Gunung Bakti Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam, keduanya telah ditangkap oleh aparat Kepolisian

Hlm 20 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Subulussalam terkait adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas permainan judi online; Bahwa cara para Terdakwa memfasilitasi judi online tersebut adalah dengan cara Terdakwa I Deni membagikan dan mengisi saldo melalui aplikasi DANA pada akun MegaBass milik Terdakwa I yang terdaftar di situs judi online Congtogel kepada Terdakwa II Roy Sahputra yang selanjutnya Terdakwa II menawarkan kepada para calon Pelanggan; Bahwa permainan judi yang ditawarkan para Terdakwa berjenis judi Roulette; Bahwa para Terdakwa mendapatkan bagian keuntungan dari para Pelanggan yang memenangkan taruhan; Bahwa para Terdakwa mengetahui permainan tersebut dilarang karena bersifat taruhan dan untung-untungan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, telah jelas bahwa tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk mencari keuntungan melalui penyelenggaraan atau pemberian fasilitas untuk suatu jarimah dalam hal ini adalah permainan judi online jenis higgs domino island yang dilarang (haram) dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar norma hukum dan norma agama. Berdasarkan fakta-fakta tersebut telah jelas bahwa unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur "Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 18 dan Pasal 19";

Bahwa unsur tersebut pada dasarnya bersifat alternatif. Mana saja dari unsur menyelenggarakan, menyediakan atau membiayai jarimah maisir sudah terpenuhi, maka unsur yang dikandung di dalam Pasal 20 tersebut sudah dapat dikatakan terjadi. Apabila terbukti salah satu unsur, maka terpenuhilah jarimah secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyediakan fasilitas jarimah maisir adalah memberikan kemudahan terhadap terlaksananya jarimah tersebut, baik melalui perangkat konvensional ataupun elektronik, termasuk di dalamnya membantu orang lain/memudahkan orang lain untuk melaksanakan suatu jarimah;

Hlm 21 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi serta keterangan/pengakuan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan barang bukti tersebut diakui/dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa benar berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1: 860625060907410 Imei 2: 860625060907402 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei1: 860625060907410 Imei 2: 860625060907402 merupakan milik para Terdakwa yang digunakan untuk mengakses permainan judi Roulate dari situs CONGTOGEL;

Menimbang, bahwa terdakwa memfasilitasi judi online tersebut adalah dengan cara Terdakwa I Deni membagikan akun Megabass dan mengisi saldo melalui aplikasi DANA pada akun MegaBass milik Terdakwa I yang terdaftar di situs judi online Congtogel kepada Terdakwa II Roy Sahputra yang selanjutnya Terdakwa II menawarkan kepada para calon Pelanggan; Bahwa selanjutnya pelanggan menyerahkan uang taruhan mulai dari Rp.1.000,- (seribu rupiah) hingga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II dimana jika taruhan itu menang, maka nilai taruhan Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan menjadi Rp. 23.000,- (dua puluh tiga ribu rupiah) dan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan menjadi Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kemudian para Terdakwa mendapatkan bagian dari kemenangan pelanggan tersebut senilai Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) hingga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk dibagi dua diantara para Terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa mendapatkan 3x lipat nilai taruhan dari para pelanggan jika taruhan tersebut dimenangkan oleh pelanggan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Perbuatan Terdakwa tersebut Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah menyediakan fasilitas perbuatan maisir, oleh karena itu unsur **menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau membiayai jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dengan dalam Pasal 18 dan Pasal 19** sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Hlm 22 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa larangan judi dijelaskan dalam firman Allah SWT di dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan".

Menimbang, bahwa Allah SWT juga berfirman didalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 219 yang berbunyi :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya :

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir".

Hlm 23 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa larangan berjudi juga dijelaskan di dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi sebagai berikut:

"Barangsiapa berkata kepada saudaranya marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah." (Riwayat Al-Bukhari & Muslim);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah melakukan jarimah maisir (menyediakan fasilitas jarimah maisir) dan dijatuhi *uqubat*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 73 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal 'uqubat dalam qanun lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah cambuk;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa melakukan jarimah, maka berdasarkan kejadian dan fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan penerapan pasal yang digunakan oleh Penuntutan Umum di dalam tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-07/Eku.2/SBS/08/2024, tanggal 30 Agustus 2024, yaitu Terdakwa melanggar Pasal 20 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat berupa uqubat cambuk. Sedangkan untuk besaran ukuran jumlah cambuk yang diterima masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1: 860625060907410 Imei 2: 860625060907402 dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei1: 860625060907410 Imei 2: 860625060907402, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, Hakim berdasarkan maksud Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013,

Hlm 24 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan 'uqubat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum menjatuhkan putusannya, maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa melanggar ketentuan hukum syariat Islam
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pelaksanaan Syari'at Islam di Kota Subulussalam pada khususnya dan di Provinsi Aceh pada umumnya;
- Perbuatan para Terdakwa memberikan contoh buruk bagi masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan bersedia tidak mengulangi atas kesalahan yang telah dilakukan;

Hlm 25 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai jumlah 'uqubat Jarimah pada Pasal 20 Qanun 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali, denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Maka selanjutnya Hakim dengan memperhatikan peranan masing-masing Terdakwa, berbeda pendapat dengan Penuntut Umum dan menjatuhkan hukuman 'Uqubat ta'zir cambuk kepada Terdakwa I Deni bin Kasman sebanyak 30 (Tiga puluh lima) kali dan 'Uqubat ta'zir cambuk kepada Terdakwa II sebanyak 25 (dua puluh lima) kali;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I DENI bin KASMAN** dan **Terdakwa II ROY SAHPUTRA bin AMANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"Dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir"** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 20 Jo Pasal 6 Ayat (1) Qanun Provinsi Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat** sebagaimana di dakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan uqubat terhadap:
 - a. Terdakwa I DENI Bin KASMAN berupa Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak **30 (tiga puluh) kali** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - b. Terdakwa II ROY SAHPUTRA Bin AMANSYAH berupa Uqubat Ta'zir cambuk sebanyak **25 (dua puluh lima) kali** dikurangi masa

Hlm 26 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A57 Model CPH2387, Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2: 860625060907402 milik Deni Bin Kasman yang terdapat website CONGTOGEL dengan 1 (satu) buah Akun ID: Megabas. Pass 963 dengan sisa saldo pada saat pemeriksaan di dalam akun sebanyak Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

b. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A31 Warna Black dengan Nomor Imei 1:860625060907410 Imei 2: 860625060907402 milik Roy yang terdapat website CONGTOGEL dengan 1 (satu) buah Akun ID: Megabas. Pass 963 dengan sisa saldo pada saat pemeriksaan di dalam akun sebanyak Rp.870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1446 Hijryiah oleh Aceng Rahmatulloh, S.Sy sebagai Hakim, dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, di hadapan Idam Kholid Daullay, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Subulussalam dan para Terdakwa.

Hakim,

Aceng Rahmatulloh, S.Sy.

Panitera

Hlm 27 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus



Hidayatullah, S.H.I.

Hlm 28 dari 28 hlm Putusan Nomor 5/JN/2024/MS.Sus